

PERATURAN  
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN  
NOMOR : 03/Per/Dep.2/I/2017

TENTANG

PENDAMPINGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL  
DI BIDANG PEMBIAYAAN

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro dan kecil dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan, usaha dan daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil di Bidang Pembiayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman

Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN TENTANG PENDAMPINGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI BIDANG PEMBIAYAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya USP Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak/sedekah dan wakaf.
5. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
6. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut UMK adalah usaha ekonomi produktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah yang selanjutnya disebut SHAT adalah program Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit dan / atau pembiayaan melalui peningkatan status atau legalitas hak atas tanah yang dimiliki oleh Koperasi, UMK berupa sertifikat.
8. Jaringan Kerjasama Usaha Antar KSP/USP dan KSPPS/USPPS-Koperasi dengan Sekunder yang selanjutnya disebut APEX-JKUK adalah jaringan kerjasama dalam melaksanakan kemitraan usaha

sektor keuangan dan sekaligus sebagai media pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kinerja KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi anggota jaringan.

9. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMK melalui bimbingan, konsultasi, bantuan teknis dan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendamping dan / atau Tenaga Pendamping Perorangan.
10. Pendamping Koperasi dan UMK selanjutnya disebut Tenaga Pendamping adalah orang yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan Koperasi dan UMK.
11. Koordinator Pendamping Koperasi dan UMK yang selanjutnya disebut Koordinator Pendamping adalah orang yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pelaksana Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi/D.I. yang ditetapkan oleh Gubernur.
13. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pembiayaan yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri selaku pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan / atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14. Penanggung Jawab Kegiatan adalah Asisten Deputy yang melaksanakan kegiatan Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
15. Deputy adalah Deputy Bidang Pembiayaan.
16. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II  
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Deputi adalah untuk acuan meningkatkan efektivitas pendampingan dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Bidang Pembiayaan.

Pasal 3

Sasaran pendampingan Koperasi dan UMK di bidang pembiayaan, yaitu:

- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
- b. meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
- c. meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- d. meningkatkan akses pembiayaan dan menanggulangi kekurangan likuiditas KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi.

Pasal 4

Pendampingan di Bidang Pembiayaan meliputi kegiatan:

- a. pendampingan peningkatan kualitas kinerja dan jaringan KSP/USP-Koperasi;
- b. pendampingan dalam rangka pembentukan jaringan kerjasama usaha antar KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi dan/atau menginisiasi pembentukan koperasi sekunder; dan
- c. pendampingan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil peserta SHAT.

## Pasal 5

Ruang lingkup Pendampingan Koperasi dan UMK di Bidang Pembiayaan meliputi :

- a. Tenaga Pendamping;
- b. Koordinator Pendamping;
- c. pelaksanaan pendampingan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB III

### TENAGA PENDAMPING

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Tenaga Pendamping

## Pasal 6

- (1) Tenaga Pendamping harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
  - a. pendidikan minimal Diploma III;
  - b. bukan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. tidak sedang menjadi Tenaga Pendamping di salah satu kegiatan pada Deputi Bidang Pembiayaan;
  - d. memiliki Identitas Diri (KTP);
  - e. memiliki NPWP atas nama pendamping;
  - f. memiliki rekening tabungan aktif atas nama pendamping;
  - g. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - h. memiliki Surat Keterangan Sehat dinyatakan dari dokter.
- (2) Tenaga Pendamping harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
  - a. Tenaga Pendamping bagi KSP/USP-Koperasi telah mengikuti pendampingan KSP/USP Koperasi serta memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang simpan pinjam koperasi,

teknologi informasi (pemrosesan data dan jaringan informasi) yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;

- b. Tenaga Pendamping bagi KSPPS/USPPS-Koperasi memiliki pengalaman di bidang perkoperasian dan/atau mampu mengorganisasikan KSPPS/USPPS-Koperasi untuk membentuk koperasi sekunder, dan aktif dalam kepemimpinan koperasi syariah; dan
- c. Tenaga Pendamping SHAT memiliki komitmen bekerja dan memiliki pengalaman pendampingan KUMK dibuktikan dengan dokumen pendukung.

## Bagian Kedua

### Tugas Tenaga Pendamping

#### Pasal 7

Tenaga Pendamping bagi KSP/USP-Koperasi bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi KSP/USP-Koperasi, kapasitas, kualitas kelembagaan, usaha dan keuangan serta memiliki potensi untuk membentuk jaringan kerjasama usaha;
- b. menyusun rencana kerja, memberikan bimbingan, bantuan teknis dan konsultasi kepada KSP/USP Koperasi dalam rangka pembentukan jaringan kerjasama antara KSP/USP Koperasi;
- c. melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pendampingan setiap bulan sesuai dengan Lampiran I.

#### Pasal 8

Tenaga Pendamping pembentukan jaringan kerjasama usaha antar KSPPS/USPPS Koperasi bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi KSPPS/USPPS-Koperasi yang memiliki potensi untuk membentuk jaringan kerjasama usaha;



- b. memberikan bimbingan, bantuan teknis dan konsultasi kepada KSPPS/USPPS-Koperasi dalam pembentukan jaringan kerjasama usaha;
- c. memberikan bimbingan, bantuan teknis dan konsultasi bagi KSPPS/USPPS-Koperasi dalam pembentukan dan pengembangan koperasi sekunder;
- d. memberikan bimbingan, bantuan teknis dan konsultasi bagi KSPPS/USPPS-Koperasi dalam rangka pembentukan jaringan kerjasama usaha antar KSPPS/USPPS-Koperasi dengan sekunder dan / atau lembaga pembiayaan lainnya;
- e. mendampingi sekurang-kurangnya 1 (satu) jaringan dan;
- f. melakukan pendampingan lanjutan dalam rangka operasionalisasi APEX-JKUK;
- g. pendamping yang diberi tugas sebagai koordinator melakukan koordinasi, supervisi dan pelaporan tenaga pendamping; dan
- h. melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pendampingan setiap bulan sesuai dengan Lampiran II.

#### Pasal 9

Tugas Tenaga Pendamping SHAT terbagi atas :

- a. Pra SHAT
  1. melakukan Inventarisasi calon peserta kegiatan pra SHAT;
  2. menyusun dan melaporkan rekap data calon peserta calon lokasi yang diusulkan ke Kantor Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan usulan ke antor Pertanahan Provinsi Kantor Pertanahan Provinsi dan Kab/Kota; dan
  3. memantau usulan calon peserta calon lokasi ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan.
- b. Pasca SHAT

1. melakukan Identifikasi dan Inventarisasi calon peserta kegiatan pasca SHAT;
  2. menyusun dan melaporkan rekap data peserta program yang telah diterbitkan sertifikat tanahnya untuk diajukan ke lembaga keuangan bank atau non bank yang dibuktikan dengan proposal SHAT; dan
  3. memantau usulan proposal kredit/pinjaman yang diajukan KUMK kepada lembaga keuangan.
- c. Pelaporan
- menyampaikan laporan hasil kemajuan pelaksanaan pendampingan pra dan pasca SHAT setiap bulan kepada koordinator pendamping untuk diteruskan kepada Deputi Bidang Pembiayaan sesuai dengan Lampiran III;

## BAB IV

### KOORDINATOR PENDAMPING

#### Bagian Kesatu Persyaratan Koordinator Pendamping

##### Pasal 10

Koordinator Pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mendapatkan rekomendasi dari SKPD;
- b. berpengalaman di bidangnya; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil.

##### Bagian Kedua

#### Tugas Koordinator Pendamping

##### Pasal 11

Koordinator Pendamping bertugas sebagai berikut :

- a. memberikan supervisi dan konsultasi kepada Tenaga Pendamping;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pendampingan;
- c. menghimpun dan menyampaikan laporan Tenaga Pendamping; dan
- d. melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Deputi.

## BAB V PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

### Bagian Kesatu

#### Usulan Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping

##### Pasal 12

SKPD mengusulkan calon Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 kepada Deputi sesuai dengan Lampiran IV.

### Bagian Kedua

#### Penetapan Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping

##### Pasal 13

- (1) Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Deputi.
- (2) Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing memuat nama, jenis kegiatan pendampingan, jangka waktu pendampingan, besarnya honorarium dan operasional Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping.

### Bagian Ketiga

#### Penggantian Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping

##### Pasal 14

- (1) Deputi dapat melakukan penggantian Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping apabila meninggal dunia, mengundurkan

diri, berhalangan tetap, memberikan data/atau informasi yang tidak sebenarnya dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum.

- (2) Deputi menetapkan pengganti Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari SKPD.

#### Bagian Keempat Pembekalan Tenaga Pendamping

##### Pasal 15

- (1) Pembekalan dapat dilaksanakan kepada Tenaga Pendamping dalam melaksanakan tugas.
- (2) Materi pembekalan mencakup kebijakan pendampingan dan keterampilan teknis pendampingan.

#### Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran Honor dan Anggaran Operasional

##### Pasal 16

- (1) Tenaga Pendamping wajib menyerahkan laporan kegiatan pelaksanaan pendampingan setiap bulan kepada Deputi dengan melampirkan:
  - a. laporan hasil Pendampingan yang telah ditandatangani oleh Tenaga Pendamping dan KSP/USP-Koperasi, KSPPS/USPPS-Koperasi, atau SHAT yang didampingi sesuai dengan Lampiran pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9; dan
  - b. Fotokopi KTP, NPWP dan buku tabungan atas nama Tenaga Pendamping.

- (2) Laporan hasil pendampingan KSP/USP-Koperasi dan SHAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani juga oleh Koordinator Pendamping.
- (3) Tenaga Pendamping menerima honor dan/atau anggaran operasional sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Honor dan/atau anggaran operasional dibayar dari APBN Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017 setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 17

- (1) Koordinator Pendamping wajib menyerahkan laporan Tenaga Pendamping dan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan huruf d, disertai fotokopi KTP, NPWP dan buku tabungan atas nama Koordinator Pendamping.
- (2) Koordinator Pendamping menerima honor dan/atau anggaran operasional sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Honor dan/atau anggaran operasional dibayar dari APBN Kementerian Koperasi dan Usaa Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017 setelah menerima laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dilaksanakan oleh Penanggungjawab Kegiatan.

- (2) Dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan, Penanggungjawab Kegiatan berkoordinasi dengan SKPD.
- (3) Penanggungjawab Kegiatan melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan perkembangan pelaksanaan pendampingan kepada Deputi.

## BAB VII KETENTUAN

### Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Deputi mulai berlaku, Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Nomor 01/Per/Dep.2/II/2016 Tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 23 Januari 2017

Deputi Bidang Pembiayaan  
ttd

Drs. Braman Setyo, M.Si  
NIP.19580623 198603 1 007

**Tembusan Yth.**

1. Menteri Koperasi dan UKM;
2. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ;
4. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota.